



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/220/Kept/403.013/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/143/Kept./403.013/2023 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA
ANGGOTA KORPS MUSIK UPACARA KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaraan pelaksanaan kegiatan upacara di Kabupaten Magetan, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/143/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Korps Musik Upacara Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/179/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/143/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Korps Musik Upacara Kabupaten Magetan;
- b. bahwa sehubungan adanya alih tugas dan/atau penambahan Anggota Korps Musik Upacara, maka Anggota Korps Musik Upacara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diadakan penyesuaian;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Korps Musik Upacara Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/143/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Korps Musik Upacara Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/179/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/143/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Korps Musik Upacara Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188/179/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/143/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Korps Musik Upacara Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/179/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor

188/143/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Korps Musik Upacara Kabupaten Magetan dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 9 Agustus 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pemula Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/220/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 9 Agustus 2023

DAFTAR NAMA – NAMA ANGGOTA KORPS MUSIK UPACARA
KABUPATEN MAGETAN
(PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188/143/Kept./403.013/2023)

| NO | JABATAN DALAM KORSIK | NAMA |
|----|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Penanggung Jawab | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| 2. | Koordinator | 1. ARIEF PRABOWO SUKOCO, S.T. 2. GUNAWAN, SH 3. SUNDARI |
| 3. | Pelatih | 1. WARSITO 2. RIBUT 3. ARCONADA 4. RIDWAN EFENDI, SH 5. SUGENG |
| 4. | Anggota | 1. DEWI SRI HANDAYANI, S.Sos 2. EDI SUSILO 3. ERIKH INDRA ADINATA, S.Sos 4. BUDI SANTOSO, S.Sos. 5. SUTAR 6. ARI NOVENDI 7. ANGGIT KURNIA MURIFAI 8. DANY QUARIS A. S.Sos 9. ANA KUSNIA DEWI 10. WISNU RUSLANTO, ST. 11. EDI SUPRIYANTO 12. DANDU ANDIK. M, S.Sos 13. M. SUDIHARTO, S.Sos. 14. BAMBANG HERNIAWAN 15. SRI HARTUTIK, S.Sos. 16. RUSDIANTO 17. PURWANTO 18. PURYADI 19. WAHYUDIANTO 20. SUWITO 21. LUDIK HARIYANTO, SE 22. AGENG PRAMESTI WIDODO 23. HARTONO 24. RIFKY 25. ZAINAL ABDUL ARIFIN |

| NO | JABATAN DALAM KORSIK | NAMA |
|----|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | 26. ACHMAD T. 27. AMMAR M. 28. BANGUN 29. DWI BASUKI 30. RISCHIANA PURWANTO, S.H. 31. BAGAS SAKTIADJI ESAMANDA |

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740206 200003 1 004